



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Dini Saputra Bin Iman Noor**;
2. Tempat Lahir : Tabat Padang;
3. Umur/Tgl.lahir : 31 Tahun / 04 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mabuun Indah 2 RT. 04 Kelurahan Mabuun
Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong,
Provinsi Kalimantan Selatan/ Jalan Pertamina
Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 02 Februari 2021 Nomor: Sp.Kap/13/II/2021/Res.Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 03 Februari 2021 No : Sp.Han/13/II/2021/Res.Narkoba, sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2021 Nomor: TAP-43/O.3.16/Euh.1/02/2021, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2021 Nomor : SPRINT-297/O.3.16/Euh.2/03/2021, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 09 April 2021 Nomor : 68/Pid.Sus/2021/PN Tjg, sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjg tertanggal 13 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 09 April 2021 Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 09 April 2021 Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-75/TAB/Euh.2/03/2021, hari Selasa tanggal 20 April 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa DINI SAPUTRA Bin IMAN NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa DINI SAPUTRA Bin IMAN NOOR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (Tujuh belas) paket plastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing :
 - 1) 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
 - 2) 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
 - 3) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
 - 4) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
 - 5) 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
 - 6) 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
 - 7) 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
 - 8) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjg



- 9) 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 10) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- 11) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- 12) 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 13) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- 14) 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
- 15) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- 16) 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- 17) 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Dengan total keseluruhan 4,1 (empat koma satu) gram dengan berat masing-masing 0,2 (nol koma dua) gram untuk 15 (lima belas) paket dan 0,1 (nol koma satu) gram untuk 2 (dua) paket plastic klip total dari 17 (tujuh belas) plastic klip 3,2 (tiga koma dua) gram jadi berat bersih dari sabu-sabu adalah 0,9 (nol koma sembilan) gram.

- 1 (satu) buah botol obat CDR;
- 3 (Tiga) pack plastic klip;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi plastic klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dan Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk- PDM-75/TAB/Euh.2/03/2021 tertanggal 30 Maret 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **DINI SAPUTRA Bin IMAN NOOR** pada Hari Selasa Tanggal 02 Februari 2021 sekitar Jam 10.00 WITA atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jl. Mabuun Indah 2 Rt. 04 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi yang diterima Kepolisian Resor Tabalong terkait sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu ditempat tersebut, kemudian Saksi RIZKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tabalong langsung mendatangi rumah tersebut dan ditemukan Terdakwa didalamnya, selanjutnya setelah Saksi RIZKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi ASKIAH Binti ARKANI (Alm) ditemukan barang bukti 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu didalam botol obat CDR yang tersimpan dibawah bantal di dalam kamar milik Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. IMI (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui Toko BRILINK Mabuun, selanjutnya Terdakwa di informasikan oleh Sdr. IMI (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di depan gang tepatnya disamping trotoar jalan di dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram ditempat yang telah diinformasikan Sdr. IMI (DPO), lalu setelah mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah dan menyimpannya di halaman belakang rumah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Terdakwa, selanjutnya pada keesokan harinya Senin tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut di halaman belakang rumah Terdakwa dan membawanya masuk ke rumah Terdakwa lalu membaginya menjadi 17 (tujuh belas) paket kemudian Terdakwa masukan ke dalam botol obat CDR lalu disimpan di bawah bantal di dalam kamar milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tabalong Nomor : 34/04.11136.00/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani DICKY ZULFAIZAL SETIAWAN / NIK. P. 89713, sebagai berikut : 17 (Tujuh Belas) Paket dengan Total Berat : 4,1 gram, paket kemudian dibungkus plastik bersegel dari PT. Pegadaian (Persero). Paket dalam kantong plastik klip yang berisi paket sabu-sabu dengan berat masing-masing : 0,23 gram, 0,24 gram, 0,22 gram, 0,32 gram, 0,23 gram, 0,23 gram, 0,23 gram, 0,26 gram, 0,24 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,24 gram 0,26 gram, 0,28 gram, 0,26 gram, 0,16 gram dan 0,18 gram. Total keseluruhan 4,1 gram dengan berat masing-masing plastik klip 0,2 gram untuk 15 (lima belas) paket dan 0,1 gram untuk 2 (dua) paket total dari 17 (tujuh belas) plastik klip 3,2 gram. Jadi berat bersih dari sabu-sabu adalah 0,9 gram. Yang kemudian di sisihkan 1 (satu) paket klip dengan berat 0,24 gram, dan berat bersih setelah dikurangi plastik klip 0,2 gram bersih 0,04 gram untuk diserahkan ke Laboratorium BPOM guna uji Lab.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0110 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap Sabu-sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah 0,05 gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Nomor : B-050/ RSUB/Yan/812/02/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani dr. In Yatun Nisa / NIP. 19820616 201001 2 024 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa DINI SAPUTRA Bin IMAN NOOR teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis,



bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DINI SAPUTRA Bin IMAN NOOR** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi yang diterima Kepolisian Resor Tabalong terkait sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu ditempat tersebut, kemudian Saksi RIZKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tabalong langsung mendatangi rumah tersebut dan ditemukan Terdakwa didalamnya, selanjutnya setelah Saksi RIZKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi ASKIAH Binti ARKANI (Alm), ditemukan barang bukti 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu didalam botol obat CDR yang tersimpan dibawah bantal di dalam kamar milik Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. IMI (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui Toko BRILINK Mabuun, selanjutnya Terdakwa di informasikan oleh Sdr. IMI (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di depan gang tepatnya disamping trotoar jalan di dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat 1 (satu)



gram ditempat yang telah diinformasikan Sdr. IMI (DPO), lalu setelah mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah dan menyimpannya dihalaman belakang rumah Terdakwa, selanjutnya pada keesokan harinya Senin tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut di halaman belakang rumah Terdakwa dan membawanya masuk ke rumah Terdakwa lalu membaginya menjadi 17 (tujuh belas) paket kemudian Terdakwa masukan ke dalam botol obat CDR lalu disimpan di bawah bantal di dalam kamar milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tabalong Nomor : 34/04.11136.00/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani DICKY ZULFAIZAL SETIAWAN / NIK. P. 89713, sebagai berikut : 17 (Tujuh Belas) Paket dengan Total Berat : 4,1 gram, paket kemudian dibungkus plastik bersegel dari PT. Pegadaian (Persero). Paket dalam kantong plastik klip yang berisi paket sabu-sabu dengan berat masing-masing : 0,23 gram, 0,24 gram, 0,22 gram, 0,32 gram, 0,23 gram, 0,23 gram, 0,23 gram, 0,26 gram, 0,24 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,24 gram 0,26 gram, 0,28 gram, 0,26 gram, 0,16 gram dan 0,18 gram. Total keseluruhan 4,1 gram dengan berat masing-masing plastik klip 0,2 gram untuk 15 (lima belas) paket dan 0,1 gram untuk 2 (dua) paket total dari 17 (tujuh belas) plastik klip 3,2 gram. Jadi berat bersih dari sabu-sabu adalah 0,9 gram. Yang kemudian di sisihkan 1 (satu) paket klip dengan berat 0,24 gram, dan berat bersih setelah dikurangi plastik klip 0,2 gram bersih 0,04 gram untuk diserahkan ke Laboratorium BPOM guna uji Lab.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0110 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap Sabu-sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah 0,05 gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Nomor : B-050/ RSUB/Yan/812/02/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani dr. In Yatun Nisa / NIP. 19820616 201001 2 024 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium,



Terdakwa DINI SAPUTRA Bin IMAN NOOR teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Razikinnor, S.H. Bin Johansyah**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan Narkotika golongan I oleh Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya;
 - Bahwa Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di sebuah rumah di Jl. Mabuun Indah 2 Rt. 04 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
 - Bahwa awalnya anggota kepolisian dari Polres Tabalong mendapatkan informasi tentang adanya transaksi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Jl. Mabuun Indah 2 Rt. 04 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan menindaklanjuti informasi dengan melakukan pengintaian oleh anggota kepolisian disekitar tempat tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah tersebut dan menemukan Terdakwa sedang tidur didalam rumah tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Askiah Binti Arkani (Alm) dan Saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas) paket berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu didalam botol obat CDR yang tersimpan dibawah bantal di dalam kamar milik Terdakwa, 3 (tiga) pack plastic klip, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi plastic klip kecil, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi plastic klip;
- Bahwa pemilik seluruh barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Imi, warga Amuntai, Kab. Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 dengan harga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui BRILINK Mabuun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas kesaksian Saksi perihal barang bukti yang dihadirkan di persidangan, menurut Terdakwa, pada saat ditangkap pihak kepolisian juga menyita bong dari Terdakwa dan atas keberatan tersebut Saksi menyatakan bahwa bong tidak disita dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa namun pihak kepolisian menyita bong dari adik Terdakwa yaitu Sdr. Riezky pada saat Sdr. Riezky ditangkap di rumah yang lokasinya saling berhadapan dengan rumah Terdakwa di Jl. Mabuun Indah 2 Rt. 04 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Eka Muliansyah Bin Bahriansyah**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan Narkotika golongan I oleh Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya;
 - Bahwa Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di sebuah rumah di Jl. Mabuun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indah 2 Rt. 04 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian dari Polres Tabalong mendapatkan informasi tentang adanya transaksi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Jl. Mabuun Indah 2 Rt. 04 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan menindaklanjuti informasi dengan melakukan pengintaian oleh anggota kepolisian disekitar tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah tersebut dan menemukan Terdakwa sedang tidur didalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Askiah Binti Arkani (Alm) dan Saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu didalam botol obat CDR yang tersimpan dibawah bantal di dalam kamar milik Terdakwa, 3 (tiga) pack plastic klip, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi plastic klip kecil, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi plastic klip;
- Bahwa pemilik seluruh barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Imi, warga Amuntai, Kab. Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 dengan harga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui BRILINK Mabuun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas kesaksian Saksi perihal barang bukti yang dihadirkan di persidangan, menurut Terdakwa, pada saat ditangkap pihak kepolisian juga menyita bong dari Terdakwa dan atas keberatan tersebut Saksi menyatakan bahwa bong tidak disita dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa namun pihak kepolisian menyita bong dari adik Terdakwa yaitu Sdr. Riezky pada saat Sdr. Riezky ditangkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang lokasinya saling berhadapan dengan rumah Terdakwa di Jl. Mabuun Indah 2 Rt. 04 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Askiah Binti Arkani (Alm)**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi merupakan ketua RT ditempat Terdakwa tinggal;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan Narkotika golongan I;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wita saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, ada anggota Polres Tabalong menghubungi Saksi via telpon untuk menyaksikan penggeledahan yang bertempat di Jalan Mabuun Indah, Kelurahan Mabuun tidak jauh dari rumah Saksi jaraknya kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter, selanjutnya Saksi mendatangi tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi kemudian melihat telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mabuun Indah 2 Rt.04 Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ketika anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun Saksi diperlihatkan barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa hasil penggeledahan yang diperlihatkan pada Saksi, saat itu ialah berupa 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu didalam botol obat CDR yang tersimpan dibawah bantal di dalam kamar milik Terdakwa, 3 (tiga) pack plastic klip, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi plastic klip kecil, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi plastic klip;
 - Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa ditanya oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui kepemilikan untuk seluruh barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa berprofesi sebagai penjaga parkir;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah menunjukkan adanya aktivitas mencurigakan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Mabuun Indah 2 Rt.04 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan karena dugaan penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa hingga anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk bening diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu didalam botol obat CDR yang tersimpan dibawah bantal di dalam kamar milik Terdakwa, 3 (tiga) pack plastic klip, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi plastic klip kecil, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi plastic klip;
 - Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa selain barang bukti tersebut seharusnya juga ada bong yang biasa digunakan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. Imi untuk memesan barang berupa narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. Imi kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui BRILINK Mabuun, dan selanjutnya Sdr. Imi menginformasikan kepada Terdakwa untuk mengambil serbuk bening diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu di depan gang tepatnya disamping trotoar jalan di dekat rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah memperoleh serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan menyimpannya di halaman belakang rumah Terdakwa, kemudian pada keesokan harinya Senin tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut di halaman belakang rumah Terdakwa dan membawanya masuk ke rumah Terdakwa lalu membaginya menjadi 17 (tujuh belas) paket kemudian Terdakwa masukan ke dalam botol obat CDR lalu disimpan di bawah bantal di dalam kamar milik Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tidak pernah dijual kembali dan hanya untuk dipergunakan sendiri dan Terdakwa membagi 1 (satu) paket serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu ke dalam plastik klip ukuran besar-kecil sehingga terbagi menjadi 17 (tujuh belas) paket agar Terdakwa mudah mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket plastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,18 (nol koma satu delapan) gram dengan total keseluruhan 4,1 (empat koma satu) gram dengan berat masing-masing 0,2 (nol koma dua) gram untuk 15 belas (lima belas) paket dan 0,1 (nol koma 1) gram untuk 2 (dua) paket plastic klip total dari 17 (tujuh belas) plastic klip 3,2 (tiga koma dua) gram jadi berat bersih dari sabu-sabu adalah 0,9 (nol koma sembilan) gram yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/10.c/II/2021/Res. Narkoba dari 17 (tujuh belas) paket plastic klip

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjg



yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu telah disisihkan 1 (satu) paket serbuk bening yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk di uji Laboratorium di Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin;

- 1 (satu) buah botol obat CDR;
- 3 (tiga) pack plastic klip;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi plastic klip;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 28/Persit/2021/PN Tjg Tanggal 11 Februari 2021 dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 35/04.11136.00/2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian tanggal 02 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cab. Tabalong yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti dalam perkara atas nama Dini Saputra Bin Iman Noor berupa 17 (tujuh belas) paket plastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,18 (nol koma satu delapan) gram dengan total keseluruhan 4,1 (empat koma satu) gram dengan berat masing-masing 0,2 (nol koma dua) gram untuk 15 belas (lima belas) paket dan 0,1 (nol koma 1) gram untuk 2 (dua) paket plastic klip total dari 17 (tujuh belas) plastic klip 3,2 (tiga koma dua) gram jadi berat bersih dari sabu-sabu adalah 0,9 (nol koma sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik tertanggal 02 Februari 2021 yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/10.c/II/2021/Res. Narkoba dari 17 (tujuh belas) paket plastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,18 (nol koma satu delapan) gram dengan total keseluruhan 4,1 (empat koma satu) gram dengan berat masing-masing 0,2 (nol koma dua) gram untuk 15 belas (lima belas) paket dan 0,1 (nol koma 1) gram untuk 2 (dua) paket plastic klip total dari 17 (tujuh belas) plastic klip 3,2 (tiga koma dua) gram jadi berat bersih dari sabu-sabu adalah 0,9 (nol koma sembilan) gram telah disisihkan 1 (satu) paket serbuk bening yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk di uji Laboratorium di Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin;
 - Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium No: B-050/RSUB/Yan/812/02/2021 Tanggal 02 Februari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien nama Dini Saputra Bin Iman Noor yang ditandatangani oleh dr. In Yatun Nisa dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina;
 - Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.21.0110 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 09 Februari 2021 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/111/II/Res.4.2/2021 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 0110/L/II/N/2021 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Mabuun Indah 2 Rt.04 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan karena dugaan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa hingga anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu didalam botol obat CDR yang tersimpan dibawah bantal di dalam kamar milik Terdakwa, 3 (tiga) pack plastic klip, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi plastic klip kecil, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi plastic klip;
- Bahwa benar seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Sdr. Imi dan Terdakwa kemudian membagi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Sdr. Imi menjadi 17 (tujuh belas) paket kemudian Terdakwa masukan ke dalam botol obat CDR lalu disimpan di bawah bantal di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 35/04.11136.00/2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian tanggal 02 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cab. Tabalong yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti dalam perkara atas nama Dini Saputra Bin Iman Noor berupa 17 (tujuh belas) paket plastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,18 (nol koma satu delapan) gram dengan total keseluruhan 4,1 (empat koma satu) gram dengan berat masing-masing 0,2 (nol koma dua) gram untuk 15 belas (lima belas) paket dan 0,1 (nol koma 1) gram untuk 2 (dua) paket plastic klip total dari 17 (tujuh belas) plastic klip 3,2 (tiga koma dua) gram jadi berat bersih dari sabu-sabu adalah 0,9 (nol koma sembilan) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik tertanggal 02 Februari 2021 yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/10.c/II/2021/Res. Narkoba dari 17 (tujuh belas) paket plastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,18 (nol koma satu delapan) gram dengan total keseluruhan 4,1 (empat koma satu) gram dengan berat masing-masing 0,2 (nol koma dua) gram untuk 15 belas (lima belas) paket dan 0,1 (nol koma 1) gram untuk 2 (dua) paket plastic klip total dari 17 (tujuh belas) plastic klip 3,2 (tiga koma dua) gram jadi berat bersih dari sabu-sabu adalah 0,9 (nol koma sembilan) gram telah disisihkan 1 (satu) paket serbuk bening yang diduga narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk di uji Laboratorium di Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium No: B-050/RSUB/Yan/812/02/2021 Tanggal 02 Februari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien nama Dini Saputra Bin Iman Noor yang ditandatangani oleh dr. In Yatun Nisa dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.21.0110 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang



ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 09 Februari 2021 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/111/II/Res.4.2/2021 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 0110/L/I/N/2021 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan alternatif kedua, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 **Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Dini Saputra Bin Iman Noor** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa **Dini Saputra Bin Iman Noor** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah mempunyai suatu barang, menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu sedangkan menyediakan berarti mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Mabuun Indah 2 Rt.04 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan karena dugaan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan pada saat Terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa hingga anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu didalam botol obat CDR yang tersimpan dibawah bantal di dalam kamar milik Terdakwa, 3 (tiga) pack plastic klip, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi plastic klip kecil, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi plastic klip yang seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Sdr. Imi dan Terdakwa kemudian membagi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Sdr. Imi menjadi 17 (tujuh belas) paket kemudian Terdakwa masukan ke dalam botol obat CDR lalu disimpan di bawah bantal di dalam kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 35/04.11136.00/2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian tanggal 02 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cab. Tabalong yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti dalam perkara atas nama Dini Saputra Bin Iman Noor berupa 17 (tujuh belas) paket plastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,24 (nol koma dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,18 (nol koma satu delapan) gram dengan total keseluruhan 4,1 (empat koma satu) gram dengan berat masing-masing 0,2 (nol koma dua) gram untuk 15 belas (lima belas) paket dan 0,1 (nol koma 1) gram untuk 2 (dua) paket plastic klip total dari 17 (tujuh belas) plastic klip 3,2 (tiga koma dua) gram jadi berat bersih dari sabu-sabu adalah 0,9 (nol koma sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.21.0110 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 09 Februari 2021 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/111/II/Res.4.2/2021 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 0110/L/II/N/2021 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium No: B-050/RSUB/Yan/812/02/2021 Tanggal 02 Februari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien nama Dini Saputra Bin Iman Noor yang ditandatangani oleh dr. In Yatun Nisa dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelaslah perbuatan Terdakwa **memiliki** 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **memiliki** Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak dan melawan hukum” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa perihal kesaksian dari Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah terkait barang bukti bong yang tidak ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan tidak dijadikan barang bukti dalam perkara a quo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-Saksi yang disumpah memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan keterangan Terdakwa oleh karena Terdakwa memiliki hak ingkar lagipula Saksi Askiah Binti Arkani (Alm) juga menguatkan keterangan Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atau pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak dan melawan hukum dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan masa hukuman yang dituntut Penuntut Umum dalam Tuntutannya tersebut dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) paket plastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,18 (nol koma satu delapan) gram dengan total keseluruhan 4,1 (empat koma satu) gram dengan berat masing-masing 0,2 (nol koma dua) gram untuk 15 belas (lima belas) paket dan 0,1 (nol koma 1) gram untuk 2 (dua) paket plastic klip total dari 17 (tujuh belas) plastic klip 3,2 (tiga koma dua) gram jadi berat bersih dari sabu-sabu adalah 0,9 (nol koma sembilan) gram yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/10.c/II/2021/Res. Narkoba dari 17 (tujuh belas) paket plastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu telah disisihkan 1 (satu) paket serbuk bening yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk di uji Laboratorium di Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin;
- 1 (satu) buah botol obat CDR;
- 3 (tiga) pack plastic klip;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi plastic klip;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika dan alat yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dini Saputra Bin Iman Noor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dini Saputra Bin Iman Noor dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket plastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,23 (nol koma

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,18 (nol koma satu delapan) gram dengan total keseluruhan 4,1 (empat koma satu) gram dengan berat masing-masing 0,2 (nol koma dua) gram untuk 15 belas (lima belas) paket dan 0,1 (nol koma 1) gram untuk 2 (dua) paket plastic klip total dari 17 (tujuh belas) plastic klip 3,2 (tiga koma dua) gram jadi berat bersih dari sabu-sabu adalah 0,9 (nol koma sembilan) gram yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/10.c/II/2021/Res. Narkoba dari 17 (tujuh belas) paket plastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis Sabu-sabu telah disisihkan 1 (satu) paket serbuk bening yang diduga narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk di uji Laboratorium di Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin;

- 1 (satu) buah botol obat CDR;
- 3 (tiga) pack plastic klip;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi plastic klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa Tanggal 20 April 2021 oleh kami Ernila Widikartikawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri Muhammad Zultoni, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H.,M.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.